

Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga: Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan

NOVI ENDIRA

Prodi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN

***ABSTRACT:** This paper aimed to find out non-physical forms of violence against children occurring in Kampung Pisang of Labuhan Haji District, South Aceh and the view of Islamic law on non-physical violence against children in the family. Findings showed that the violence against children in the village was caused by the lack of knowledge of the parents, making them easily committed such violence. Most of the violence was non-physical such as parents scolding, cursing, and talking to children with abusive and obscene words that were not appropriate for them. The reason for such violence to happen was largely because the children did not want to do what was told by the parents. In summary, the occurrence of non-physical violence in Kampung Pisang was due to simple problems done by the children.*

Keywords: Islamic Law, Violence, Non-Physical, Family

1. PENDAHULUAN

Dalam praktek masyarakat, kekerasan terhadap anak bukanlah hal yang jarang kita dengar, baik itu kekerasan dalam pertemanan, kekerasan di sekolah antara guru dan murid, bahkan kekerasan dalam keluarga. Banyak jenis kekerasan yang terjadi pada anak dalam keluarga diantaranya yaitu kekerasan non fisik. Kekerasan non fisik ini sangat besar pengaruhnya terhadap anak, diantaranya bisa membuat anak menjadi pemarah, jahat atau malah melemahnya mental anak.

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal (2) jelas disebutkan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Dari uraian isi pasal (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

jelas sekali bahwa seorang anak harus mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sama seperti manusia lainnya, mendapatkan perlindungan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Dalam hukum Islam kekerasan sangat dilarang apalagi kekerasan terhadap anak, yang mana hakikatnya anak harus dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Seorang ayah maupun anggota keluarga lainnya harus mendidik anak dengan ajaran Islam tanpa adanya unsur kekerasan, karena Islam sangat melarang kekerasan.²

Pendidikan anak dalam keluarga yang berperspektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia yang mencakup etika, moral, budi pekerti, spiritual atau pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya hal itu merupakan sumbangan penting bagi pembangunan bangsa dan negara. Tanggung jawab besar orang tua untuk mendidik anak menjadi pribadi yang shaleh tertuang dalam firman Allah SWT surat Al-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التهم : ٦)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."* (Al-Tahrim: 6)

Dalam ayat tersebut telah menerangkan bagi orang-orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka, dengan memberikan pengarahan, didikan yang baik dan mengayomi keluarga ke jalan yang diridhai Allah SWT. Orang

²Muhammad Ardi, *Kekerasan Pada Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Islam Tinjauan Psikologi dan Pengaruhnya Dalam Persiapan Generasi Muslim*, Diakses Pada 14 Februari 2016 Melalui <http://www.psychogymania.net/20/02/Kekerasan-Pada-Anak-Menurut-Undang-Undang-Html>.

tua dan keluarga harus mendidik anak dengan penuh kasih sayang tanpa adanya kekerasan.

2. PRILAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK

Perilaku berasal dari kata “peri” dan “laku”. Peri berarti cara berbuat kelakuan perbuatan, dan laku berarti perbuatan, kelakuan, cara menjalankan. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan dan lingkungan.³ Kekerasan dalam bahasa latin *violentus* yang berasal dari kata *vi* dan *vis* yang berarti “kekuasaan atau berkuasa”. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Secara ilmiah sikap keras merupakan kelainan perilaku yang bersifat kemarahan. Sebagian pihak beranggapan bahwa sikap keras tak lain dari reaksi perlawanan dalam bentuknya yang menyimpang. Karena itu menghancurkan bangunan kepribadian pelakunya⁴

Anak dalam bahasa Arab disebut “*walad*”, suatu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang shaleh. Dengan memandang anak dalam kaitan dengan perkembangan membawa arti bahwa: (1) anak diberi tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang dewasa dan (2) anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya. Secara konstitusional dapat dilihat pengertian anak pasal 1 konvensi hak-hak anak yang diadopsi oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 disebutkan “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan perilaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Sedangkan dalam pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁵

Kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 yang tercantum dalam pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap Anak

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1056.

⁴Ali Qaimi, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 268.

⁵Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hal. 82.

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁶

Perilaku kekerasan terhadap anak adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap anak yang menyebabkan cedera atau matinya anak tersebut. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dipelihara dan dididik secara benar. Tanpa pengawasan atau pemeliharaan yang baik dari orangtua sulit untuk diharapkan anak menjadi orang yang berguna bagi agama dan negara.

3. SUMBER PEMICU KEKERASAN PADA ANAK

Banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang mana bisa membuat anak tersiksa. Sumber-sumber pemicu kekerasan terhadap anak bermacam-macam faktor pencetusnya. Di antaranya:

1. Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan sekelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan, tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.⁷ Miskin atau kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangna dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat bertahan untuk hidup. Kebutuhan mencakup pangan, sandang, papan dan pelayanan kesehatan dasar yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh individu atau keluarga.

2. Stres

Menurut H. Handoko stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang.⁸ Konteks eksternal adalah konteks yang tidak dikontrol oleh keluarga termasuk lingkungan, tempat dan waktu. Konteks

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁷ Soejoeno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 49.

⁸ Zuyina Lukluk A. Dan Siti Bandiah, *Psikologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), hlm. 69.

internal keluarga terdiri dari tiga elemen yang dikontrol oleh keluarga dan dapat diubah.⁹

3. Pengetahuan Orangtua Atau Pengasuh Yang Kurang

Pengetahuan atau *skill* orangtua atau pengasuh sangat berpengaruh pada bagaimana cara berinteraksi dengan anak. Kebanyakan kasus kekerasan kepada anak banyak disebabkan ketidaktahuan orangtua atau pengasuh. Orangtua yang tidak mengetahui bagaimana cara pengasuhan yang baik, kemungkinan menganggap bahwa, hukuman fisik ataupun *psikis* yang kelewatan itu biasa-biasa saja.

Orangtua kadang tidak mengerti batas-batas kekerasan yang dilakukan terhadap anaknya yang bisa ditolerir. Dengan perlakuan orangtua atau pengasuh yang salah, dia akan mengidentifikasi dirinya sesuai dengan objek imitasi yang dilihatnya.

4. Dorongan Seksual Yang Tidak Terkendali

Kekerasan terhadap anak yang sangat memprihatinkan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini akan mengakibatkan trauma yang mendalam. Biasanya anak yang mengalami trauma kekerasan seksual, akan menjadi pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini lebih banyak dilakukan oleh orang-orang dekat anak. Banyak orangtua melakukan kekerasan seksual kepada anaknya, ataupun orangtua kepada anak tirinya, paman, kakek, kakak ataupun yang lain, yang mempunyai hubungan dekat dengan anak.

5. Keberadaan Anak Yang Tidak Diinginkan

Anak yang tidak diinginkan oleh orangtuanya, adalah salah satu dari korban kekerasan. Orangtua yang tidak mengharapkan kehamilannya, sejak masih dalam kehamilan, akan melakukan segala cara untuk melenyapkan si anak. Fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah penghuni panti asuhan kebanyakan adalah anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya.¹⁰

⁹Tantut Susanto, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Aplikasi Teori pada Praktik Asuhan Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: Cv. Trans Info Media, 2012), hlm. 51.

¹⁰Muhammad Ardi, *Kekerasan Pada Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, Dalam Islam Tinjauan Psikologi Dan Pengaruhnya Dalam Persiapan Generasi Muslim*, diakses pada 14 februari 2016 melalui <http://www.psychogymania.net/20/02/kekerasan-pada-anak-menurut-undang-undang-html>

4. MODEL ATAU CIRI-CIRI PRILAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK DARI SEGI NON FISIK

Secara fitrah Allah telah menganugerahkan rasa kasih dan sayang orangtua kepada anaknya sebagai modal awal untuk melakukan pengasuhan dan pendidikan anak. Namun, tidak jarang orangtua melakukan tindakan-tindakan yang sedikit keras, keras, bahkan keras sekali alias bengis dengan alasan karena sayang kepada anak atau dengan dalih mendisiplinkan anak. Anak kadang dimarahi, dicaci maki, direndahkan, dibentak atau bahkan orangtua atau keluarga sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap anak.

Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orangtua, sehingga anak menerima hukuman dan bila disertai emosi maka orangtua tidak segan untuk melakukan kekerasan non fisik. Bila hal ini sering dialami oleh anak maka akan menimbulkan luka yang mendalam pada batinnya. Sehingga akan menimbulkan kebencian pada orangtuanya dan trauma pada anak. Akibat lain dari kekerasan non fisik adalah anak akan merasa rendah harga dirinya karena merasa pantas mendapat hukuman sehingga menurunkan prestasi anak di sekolah atau hubungan sosial dan pergaulan dengan teman-temannya menjadi terganggu, hal ini akan mempengaruhi rasa percaya diri anak yang seharusnya terbangun sejak kecil. Apa yang dialaminya akan membuat anak meniru kekerasan non fisik yang dialaminya dan bertingkah laku agresif dengan cara marah atau membentak bila timbul rasa kesal di dalam dirinya. Akibat lain anak akan selalu cemas, mengalami mimpi buruk, depresi atau masalah-masalah di sekolah.¹¹ Banyak model atau ciri-ciri kekerasan non fisik terhadap anak di antaranya adalah:

a. Orangtua atau keluarga yang memarahi anak

Marah yaitu perlakuan seseorang kepada orang lain dan identik dengan mengeluarkan suara yang besar serta tutur kata yang tidak patut untuk diucapkan. Amarah itu adalah sifat yang terkumpul padanya seluruh keburukan.¹² Seringnya orangtua atau keluarga memarahi anak dikarenakan oleh kenakalan anak tersebut, banyak tingkah laku maupun hal-hal yang dikerjakan oleh anak yang tidak disenangi atau disukai oleh orangtua atau keluarga yang mana bisa menimbulkan rasa

¹¹Liunir Z, *Kekerasan Terhadap Anak Permasalahan dan Pemecahannya*, Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2016 Melalui http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._KESEJAHTERAAN_KELUARGA/194903201974122-LIUNIR_ZULBACHRI/Makalah_Kekerasan_Terhadap_Anak.pdf

¹²Thahirin Saputra dkk, *Syarah Bulughul Maram/Abdullah Al Bassam*, Terj. Thahirin Suparta dkk. (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 505.

marah terhadap anak. Contoh lafaz dari memarahi anak adalah “harusnya kamu tahu ibu membeli vas bunga ini dengan harga yang mahal, dan kamu dengan sangat mudah menjatuhkannya, main bola itu di lapangan bukan di dalam rumah”.

- b. Orangtua atau keluarga yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak

Orangtua atau keluarga berbicara dengan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan atau kata-kata kotor kepada anak dan tidak sepatutnya dikeluarkan kepada anak. Yang bisa membuat anak menjadi bandel dan suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada orang lain. Contohnya adalah “anak yang tidak berfikir, kurang ajar, tidak tahu kesusahan keluarga kita, ibu lelah seharian di sawah tapi kamu malah tidur dan tidak membantu ibu”

- c. Orangtua atau keluarga yang Merendahkan anak di depan teman-temannya

Merendahkan adalah suatu perbuatan yang membuat orang merasa rendah di hadapan orang lain, yang menganggap bahwa dirinya sudah tidak ada harganya di mata orang lain. Atau sama dengan membandingkan anak dengan anak yang lain, sehingga membuat anak merasa tidak nyaman dan tidak berarti apa-apa, bahkan dia merasa akan dijauhi oleh temannya. Contoh lafaz dari merendahkan adalah “lihat kakak kamu dari kelas satu SD sampai kelas lima selalu juara kelas sedangkan kamu, jangankan mendapatkan juara kelas kategori sepuluh besar saja kamu tidak dapat”. Di satu sisi lain kata-kata seperti ini bisa membuat anak termotivasi untuk menjadi juara seperti kakaknya, tapi di sisi lain dia merasa bahwa kakaknya jauh lebih berarti dibanding dia, bahkan bisa mengganggu psikologi anak.

- d. Orangtua yang memberi ancaman kepada anak

Ancaman adalah bentuk tidak percaya orangtua atas kemampuan anak untuk mengatur hidupnya, sehingga butuh ancaman untuk memastikan anak melakukan tugas-tugasnya. Anak yang terbiasa diancam akan tumbuh menjadi anak yang tidak punya kepercayaan diri dan mudah takut. Contohnya adalah “sekarang kamu kerjakan tugasnya, kalau kamu tidak mengerjakannya, maka akan ibu beritahu bapak”. Sebenarnya mengancam bukanlah hal yang baik, ada alternatif lain selain memberikan ancaman kepada anak.

5. KAJIAN MENURUT UNDANG-UNDANG

Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah diatur tentang perlindungan terhadap anak, yang mana anak harus mendapatkan haknya dan terbebas dari kekerasan apapun. Adanya perlindungan hukum bagi anak adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bahasa, negara, masyarakat maupun keluarga.¹³

Pada pasal (2) jelas disebutkan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁴ Dari uraian isi pasal (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sangat jelas bahwa anak harus mendapat perlindungan dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Anak harus mendapatkan haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perlindungan anak.

Pada bagian ke empat telah diatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orangtua dan keluarga. Pasal 26 ayat (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.¹⁵

Peran orangtua dan keluarga sangatlah penting dalam pengasuhan, pemeliharaan, didikan dan perlindungan terhadap anak. Orangtua dan keluarga adalah tempat anak mendapatkan perlindungan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang baik pada anak.

Pemerintahan Aceh juga telah mengeluarkan peraturan tentang perlindungan anak yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008. Dalam pasal 28 BAB VII

¹³Penny Naluria Utami, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta:Pohon Cahaya, 2015), hlm. 36.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

¹⁵ *Ibid.*

bagian pertama, jelas disebutkan bahwa “Badan dan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk: kekerasan fisik, kekerasan *psikis* dan kekerasan seksual”.¹⁶

Jelas telah disebutkan dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 setiap orang dilarang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan *psikis* dan kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan haknya untuk hidup sama seperti manusia lainnya tanpa adanya unsur kekerasan.

Hak anak menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani maupun sosial.¹⁷ Pada pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Terdapat dalam psal 2 ayat (1).
- b. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Terdapat dalam pasal 2 ayat (3).
- c. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Terdapat dalam pasal 2 ayat (4).
- d. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Terdapat dalam pasal 5 ayat (1).
- e. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Terdapat dalam pasal 6 ayat (1).

¹⁶Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 11 Tahun 2008*, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam No. 21.

¹⁷Penny Naluria Utami, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta:Pohon Cahaya, 2015), hlm. 35.

- f. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. Terdapat dalam pasal 8.¹⁸

Dari kedua sumber hukum tersebut jelas disebutkan bahwa tidak boleh terjadi kekerasan terhadap anak. Ini dibuktikan dengan Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak yang berbunyi badan atau orang dewasa dilarang melakukan kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk apapun dan diperkuat oleh isi pasal 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa hak anak harus dilindungi agar anak dapat tumbuh dan berkembang seperti anak lainnya. Setiap anak mempunyai hak yang sama seperti anak yang lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang mana hak tersebut tidak boleh diabaikan baik itu orangtua, keluarga, maupun masyarakat.

6. KAJIAN MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapatkan tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Jika tanda-tanda tersebut sudah terlihat pada anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang mana sudah dibebankan tanggung jawab (dunia dan akhirat). Anak adalah hadiah terindah bagi orangtua sekaligus amanah bagi mereka yang senantiasa harus dijaga dilindungi, diperlakukan dan dididik dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal: 28

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (الانفال : ٢٨)

Artinya: *"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar."* (Al-Anfal : 28)

Sebagaimana yang sudah tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 28 sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ketahuilah bahwa cobaan hidup itu di antaranya kasih sayang yang berlebihan kepada anak-anak dan harta kalian, maka janganlah kalian cinta kepada mereka melebihi cinta kalian kepada Allah karena hal yang demikian itu akan merusak kalian dan ketahuilah bahwa pahala Allah jauh lebih besar dari pada harta dunia dan anak keturunan.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979*, Lembaran Negara tahun 1979 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No. 3143

Dalam ayat tersebut bukan berarti kita harus menjauhi dan mengabaikan anak, Allah menciptakan anak-anak adalah untuk dijaga, dilindungi, disayang oleh orangtua dan keluarga, dan terutama adalah untuk memperbanyak keturunan yaitu memperbanyak keturunan yang akan bertaqwa dan beriman hanya kepada Allah, yaitu dengan pengasuhan dan didikan orangtua yang baik dengan ajaran Agama Islam, maka akan melahirkan anak yang shaleh dan shalehah. Apabila didikan orangtua atau keluarga salah terhadap anak maka akan melenceng dari ajaran Islam, itu adalah cobaan bagi orangtua ataupun keluarga. Orangtua maupun keluarga berkewajiban mendidik anak dengan baik dan penuh kesabaran, dengan mencontohkan akhlak dan moral yang baik kepada anak, karena pahala Allah sungguh sangat besar .

Dalam Islam, penanaman nilai-nilai moralitas pada anak adalah hal yang sangat sentral. Moral atau akhlak, adalah ukuran baik-buruknya atau sehat menyimpangnya perilaku seseorang. Moral atau akhlak menentukan seseorang bergaul dengan lingkungannya. Penanaman nilai-nilai yang positif pada anak ini tidak langsung begitu saja tetapi melalui waktu yang panjang, dari mulai seorang anak lahir bahkan sebelum lahir. Orangtua atau pengasuh memegang peranan penting untuk perkembangan perilaku, akhlak dan moral anak. Pada usia anak adalah usia imitasi yang paling dominan.

Penanaman nilai moral sangat dibutuhkan oleh anak, dengan akhlak yang baik yang mampu membimbing anak ke jalan yang benar. Seorang ayah maupun anggota keluarga yang lainnya harus mendidik anak dengan ajaran Islam tanpa adanya unsur kekerasan, karena Islam sangat melarang kekerasan.¹⁹

Islam sangat melarang kekerasan, namun dalam hal shalat diperbolehkan melakukan pemukulan terhadap anak yang sudah berusia sepuluh tahun. Pukulan di sini hanya di bagian tertentu saja yang diperbolehkan, tidak boleh memukul di bagian yang bisa membahayakan anak dan bisa membuat cacat.

Pemukulan tidak boleh pada bagian-bagian yang bisa melukai anak secara fisik, ataupun bagian lain dengan tanpa pertimbangan atau memukul dengan keadaan emosi yang tidak stabil. Hal ini akan berakibat tidak bermanfaat, tidak mendidik, melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh Allah ataupun akan menimbulkan

¹⁹Muhammad Ardi, *Kekerasan Pada Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Dalam Islam Tinjauan Psikologi Dan Pengaruhnya Dalam Persiapan Generasi Muslim*, Diakses Pada 14 Februari 2016 Melalui <http://www.psychogymania.net/20/02/Kekerasan-Pada-Anak-Menurut-Undang-undang.html>

kebencian dalam diri anak, yang bisa menyebabkan anak menjadi dendam kepada orangtua atau keluarganya. Yang lebih fatal anak bisa menjadi jahat karena perlakuan orangtua terhadapnya yang menggunakan kekerasan atau bahkan bisa mengalami cacat mental. Menjadi pendiam dan takut untuk bergaul dengan teman seusianya maupun orang lain dan lebih memilih menyendiri.

Mendidik anak yang baik dan benar hendaknya dimulai dengan memberikan pemahaman tentang kewajiban bersyukur kepada Allah SWT dan menjauhi perilaku *kufur*, dengan berbuat baik kepada Allah (*vertikal*) dan berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan-Nya (*horisontal*). Pentingnya kasih sayang orangtua kepada anak diperlukan usaha yang maksimal dari kedua orangtua dalam memberikan ungkapan sayang tersebut kepada anak. Dengan demikian, peran orangtua sangat diperlukan dalam mendidik anak di waktu kecil. tidak hanya dalam keluarga, mendidik anak dengan kasih sayang juga diterapkan di sekolah sehingga sejak dini anak sudah dikenalkan perasaan saling menyayangi terhadap guru, teman, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, kekerasan dalam Islam tidak dibenarkan sejauh tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dan digunakan hanya dengan tujuan mendidik, bukan dengan tujuan menghukum tanpa landasan, menghukum tanpa alasan, atau memukul tanpa ilmu adalah perbuatan yang sia-sia. Jauh lebih baik jika anak diperlakukan dengan kasih sayang tanpa adanya kekerasan.

7. LOKASI PENELITIAN

Untuk menyelesaikan karya ilmiah ini penulis melakukan penelitian di Gampong Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir barat provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Selatan berada pada koordinat 2°22'36"-4°06'00" LU dan 90°35'40"-96°35'34" BT. Sebelah utara dan timur berbatasan dengan kabupaten Aceh Singkil, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Aceh Tenggara, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Barat Daya.

²⁰ Muhammad Fadillah dan lilif Mualifati Khorida, Pendidikan *Karakter Anak Usia Dini*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 88.

Kabupaten yang luas wilayahnya mencapai 254.138.39 ha ini terdiri dari 18 kecamatan dan tiga suku. Suku Aceh meliputi Kecamatan [Sawang](#), [Meukek](#), [Pasio Raja](#), [Kluet Utara](#), [Bakongan](#), [Bakongan Timur](#), [Kota Bahagia](#), [Trumon](#), [Trumon Tengah](#) dan [Trumon Timur](#) sebanyak berjumlah 60 % dari keseluruhan penduduk. Suku kedua yaitu suku Aneuk Jamee terdiri dari kecamatan [Kluet Selatan](#), [Labuhan Haji](#), [Labuhan Haji Barat](#), [Labuhan Haji Timur](#), [Sama Dua](#), [Tapak Tuan](#) berjumlah 30% dari keseluruhan penduduk. Suku yang terakhir adalah suku Kluet terdiri kecamatan [Kluet Timur](#), [Kluet Tengah](#), [Kluet Utara](#) (mayoritas suku Aceh), [Kluet Selatan](#) (mayoritas suku Aneuk Jamee) berjumlah 10% dari keseluruhan penduduk.²¹

Pada penelitian ini penulis fokus pada satu kecamatan yaitu kecamatan Labuhan Haji khususnya di Gampong Pisang. Asal Usul nama Gampong Pisang berawal karena dahulu di daerah tersebut banyak ditanami pohon pisang oleh penduduk sekitar. Setiap penduduk yang berpergian keluar daerah selalu pulang dengan membawa bibit pohon pisang dan kemudian menanamnya di daerah tersebut. Daerah tersebut banyak terdapat pohon pisang yang ditanami oleh warga, yang membuat Gampong tersebut terkenal dengan pohon pisangnya. Oleh karena itulah daerah tersebut dinamakan dengan Gampong Pisang. Pembagian batas wilayah Gampong Pisang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Batas wilayah Gampong pisang

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Gampong	Batas Lain
1	Sebelah Utara	-	Kabupaten Gayo Lues
2	Sebelah Timur	Bakau Hulu	-
3	Sebelah Barat	Hulu Pisang	-
4	Sebelah Selatan	Tengah Pisang	-

Sumber Data : Pemerintahan Gampong Pisang tahun 2013

Dari data di atas dapat dilihat batas wilayah Gampong Pisang dengan batas-batas tertentu, sebelah selatan berbatasan dengan Tengah Pisang, sebelah barat berbatasan dengan hulu pisang, sebelah timur berbatasan dengan Bakau Hulu dan sebelah utara berbatasan dengan Gayo Lues.

²¹ Hasil data dari pegawai kantor Gampong.

Kemudian Gampong Pisang mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) yaitu Gampong Pisang, Gampong Tengah Pisang dan Gampong Hulu Pisang. Gampong Pisang merupakan salah satu Gampong yang terletak di kemukiman Pisang Baru Kecamatan Labuhan Haji dengan luas wilayah \pm 1.134 Ha, yang terbagi kedalam 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Pisang, Dusun Pasar, Dusun Madrasah, dan Dusun Kauman dengan jumlah penduduk 1.176 jiwa. Jumlah penduduk menurut Jurong atau Dusun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Jumlah Penduduk Menurut Jurong atau Dusun

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1	Dusun Pisang	75	112	137	249
2	Dusun Pasar	58	123	121	244
3	Dusun Madrasah	60	111	126	237
4	Dusun Kauman	113	215	231	446
Jumlah		305	561	615	1.176

Sumber Data : Pemerintahan Gampong Pisang tahun 2013

Dari data diatas dapat dilihat jumlah penduduk dari setiap dusun, yaitu Dusun Kauman, Dusun Pisang, Dusun Madrasah, dan Dusun Pasar yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani sawah, sebagian kecil petani kebun dan yang lainnya berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintahan.²²

Penulis memilih melakukan penelitian di Gampong Pisang karena penulis telah mengetahui betul permasalahan-permasalahan di tempat ini. Salah satunya adalah permasalahan kekerasan non fisik terhadap anak, di Gampong ini banyak sekali kasus terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan seperti ini dilakukan.

8. BENTUK KEKERASAN NON FISIK TERHADAP ANAK YANG TERJADI DI GAMPONG PISANG

Bila pola didik anak terus menerus dilakukan dengan cara kekerasan non fisik, maka emosional anak pasti akan terganggu. Anak akan melakukan hal yang sama, hal yang sering dia dapatkan dari keluarganya kepada orang lain seperti dengan sesama teman bermain atau dengan orang lain. Dari hal itulah yang membuat karakter anak

²² Hasil data dari pegawai kantor Gampong.

menjadi egois terhadap lingkungan sekitarnya. Anak menjadi egois dalam berteman, anak menjadi seseorang yang pemarah dan masih banyak lagi karakter-karakter yang muncul pada anak. Itu semua disebabkan oleh perilaku keluarga atau perilaku orang tua yang mendidik anak dengan cara kekerasan non fisik.

Apabila didikan yang seperti ini tidak berubah, maka perkembangan emosional anak semakin hari semakin memburuk. Perlu diketahui bahwa kekerasan non fisik, seperti memarahi, mengeluarkan nada suara yang keras, melototkan mata terhadap anak atau bahkan merendahkan anak dengan mengeluarkan kata-kata bodoh, tolol, dungu dan sebagainya. Tentu saja hal seperti ini berdampak negatif bagi perkembangan psikologi anak, dan dapat menyebabkan perubahan kepribadian seorang anak menjadi tidak aman dengan harga diri yang rendah.

Hal yang seperti itu tidak perlu dilakukan, mendidik anak dengan cara yang lemah lembut namun tegas itu jauh lebih baik. Memberi anak keleluasaan dalam berpikir, memberi anak keleluasaan dalam memilih hobi dan cita-citanya itu sangat membantu perkembangan anak namun tetap dalam koridor batas yang wajar dengan cara pengawasan dari orang tua

. Berdasarkan hasil obserasi di lapangan terlihat bahwa orang tua sering memarahi anaknya dan memaki anaknya karena persoalan sepele, terkadang juga ada orang tua yang memarahi anak di depan teman-temannya, hanya untuk menyuruh pulang, ada juga orang tua yang memarahi, membentak anak, tanpa kesalahan yang diperbuat oleh anak. Sering terlihat anak-anak menangis dimarahi oleh orang tuanya.²³

Tingkat pendidikan orang tua, dan kurangnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak juga bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan non fisik dalam keluarga terhadap anak, seperti yang dikemukakan oleh Sudirman, keuchik Gampong Pisang bahwa:

Kebanyakan kasus kekerasan non fisik ini terjadi pada keluarga yang kurang mampu, dan pendidikan orang tuanya hanya SD dan SMP. Dalam keluarga yang mampu juga sering terjadi kasus kekerasan non fisik, tetapi di Gampong Pisang lebih dominan keluarga yang kurang mampu yang melakukan tindak kekerasan non fisik terhadap anak. Dari keseluruhan keluarga di Gampong Pisang Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, sebagian besar telah melakukan kekerasan non

²³ Hasil observasi di lapangan, tanggal 27 Juli 2016

fisik terhadap anak, dengan melakukan kekerasan berupa memarahi, memaki, menghina, merendahkan dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada anak.²⁴

Dari hasil wawancara di atas bahwa tindak kekerasan non fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, terjadi pada keluarga yang berpendidikan minim yaitu orang tua yang hanya menempuh sekolah hingga SMP bahkan SD. Pendidikan orang tua sangat diperlukan agar bisa mendidik dan membimbing keturunannya ke arah yang lebih baik secara lembut dan santun bukan dengan cara kekerasan non fisik. Banyak praktek kekerasan terhadap anak dengan berbagai jenis kekerasan non fisik yang dilakukan dan berbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu;

Salimah mengemukakan bahwa:

Ibu rumah tangga ini sering kali memarahi anaknya dikarenakan sang anak sering keluar rumah untuk pergi main sama teman-temannya. Yang membuat ibu rumah tangga ini kesal adalah sang anak pergi bermain selalu jauh dari rumah dan pulanginya selalu telat. Jika hanya bermain di tempat-tempat yang dekat dengan rumah, ibu rumah tangga ini selalu mengizinkannya. Bila sang anak semakin melunjak atau kenakalannya semakin menjadi-jadi, maka ibu rumah tangga ini akan memarahi, namun itu hanya sesekali jika ia sudah tidak tahan lagi akan tingkah anaknya itu. Ibu rumah tangga ini memang berasal dari keluarga yang didikannya keras. Oleh sebab itu, tradisi mendidik anak secara keras sudah menjadi turun temurun. Kata-kata kasar yang pernah di ucapkan saat mereka memarahi anaknya adalah "batat". Padahal nasehat selalu diberikan kepada anak tersebut. Mungkin karena masih anak-anak jadi tidak terlalu menghiraukan perkataan orang tua.²⁵

Banyak faktor yang terjadi pada kekerasan non fisik pada anak, biarpun orang tua telah menasehatinya, tetap saja anak tersebut terkadang masih melakukan perlawanan kepada orang tuanya, jadi orang tua yang tidak bisa menahan marah langsung mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anak seperti sering bermain dan malas, seperti yang dikemukakan oleh Nur Herawati, Halimah, Azimah, Yunda dan Sarlina bahwa:

²⁴Hasil wawancara dengan Sudirman, Keuchik Gampong Pisang, pada 27 Juli 2016.

²⁵ Hasil wawancara dengan Erlina, Suherni, Astuti, Santi dan Salimah tanggal 31 Juli 2016

Ibu-ibu ini memarahi anaknya dikarenakan sang anak sangat malas untuk melaksanakan ibadah shalat. Menasehati dengan panjang lebar terkadang sang anak pun tidak memperdulikan lagi nasehat ibunya. Di saat yang seperti itu, ibu-ibu ini mengambil keputusan untuk merendahkan anaknya di depan teman-temannya “lihat si Alin baru kelas satu SD shalat ke mesjid tidak pernah tinggal, kamu udah tua hidup shalat aja selalu di ceramahi, bahkan ibu-ibu ini pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada anaknya. Kata-kata kasar yang diucapkan oleh ibu-ibu adalah “tidak ada otak kau, disuruh shalat selalu tidak mau, lihat kawan-kawanmu yang lain, shalat sudah tidak perlu diingati lagi”.²⁶

Berdasarkan penelitian di Gampong Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, penulis mendapatkan sejumlah data berupa hasil wawancara dengan warga. Dari hasil penelitian tersebut, penulis mengambil sampel data sebesar 20% dari 305 kepala keluarga di Gampong Pisang yaitu sebanyak 61 keluarga. Kemudian penulis menganalisa terhadap data yang didapatkan secara keseluruhan.

Setelah mendengarkan langsung dari warga bahwa pernyataan yang diberikan oleh warga di Gampong Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan tidak sesuai dengan hukum Islam atau dengan Undang-Undang perlindungan anak. Mengapa demikian Jika ditelaah lebih dalam, maka perlakuan orang tua atau anggota keluarga lainnya terhadap anak sangat jauh dari koridor ajaran Islam. Ini dibuktikan dengan pernyataan warga yang mengatakan bahwa para orang tua memarahi anak hanya karena hal yang sangat kecil, seperti hanya karena sang anak tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya, atau tidak mau mandi saat disuruh dan sebagainya.

Hal yang demikian tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang orang tua atau bahkan anggota keluarga yang lain. Jika hanya karena sang anak tidak mau mandi saat disuruh oleh orang tuanya, tidak mau melakukan saat orang tua menyuruhnya atau hanya karena bermain dengan teman-temannya maka didikan yang seperti ini adalah didikan yang salah. Anak-anak membutuhkan bimbingan dari orang tua, bukan perlakuan kasar terhadapnya. Kasus-kasus yang seperti ini dominan terjadi pada anak yang berumur dari sebelas tahun hingga enam belas tahun, hanya beberapa keluarga

²⁶ Hasil wawancara dengan Nurherawati, Halimah, dan Sarlina tanggal 29 Juli 2016

saja yang melakukan kekerasan secara non fisik pada anak yang berumur di bawah sebelas tahun.

Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yaitu

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (الكهف : ٤٦)

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."* (Al-Kahfi: 46).

Bila dilihat dari segi Undang-undang Perlindungan Anak, maka tidak ada kata-kata yang membolehkan memukul. Anak harus dididik bukan diperlakukan dengan kasar. Harus dibimbing dalam menentukan jalan hidupnya mana yang baik dan mana yang salah. Bahkan apabila ada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, maka problematika tersebut dapat untuk dimeja hijaukan. Karena mengingat anak adalah seorang manusia yang mempunyai hak untuk hidup dan berkembang layaknya manusia lain, maka hak-haknya tidak bisa dikesampingkan atau dinomorduakan. Walaupun sang anak adalah milik dari orang tua kandungnya, namun negara berhak membela hak-hak sang anak tersebut.

Untuk menghindari kehancuran bagi generasi muda bangsa ini, maka didiklah seorang anak layaknya manusia dewasa. Utamakan hak-haknya, beri ia didikan yang sesuai ajaran Islam, dengan cara tanpa memarahinya karena hal yang sangat sederhana, tanpa membiasakan memukul bagi anak-anak, tanpa berbicara dengan bahasa yang kotor dan kasar. Karena dalam ajaran Islam berbicara dengan bahasa yang kotor dan kasar termasuk ke dalam perbuatan yang *lagha* atau melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Berbicara kasar dan kotor adalah bukan perbuatan yang bermanfaat, namun termasuk ke dalam perbuatan yang berdosa.

9. PENUTUP

Disarankan kepada perangkat desa agar mampu membimbing dan memberikan sosialisasi kepada warganya agar dapat memahami bagaimana dampak negatif dari kekerasan terhadap anak. apabila masyarakat melihat orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak agar dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang demi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. serta diharapkan kepada seluruh orang tua agar mampu mendidik dan membimbing anak

tanpa ada unsur kekerasan di dalamnya, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik dan kepada pemerintah seperti Kementrian Hukum dan Ham, Komisi Perlindungan Anak dan sebagainya agar dapat mengawasi dan menindak tegas bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak

DAFTAR PUSTAKA

Ali Qaimi, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, Bogor: Cahaya, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.

Liunir Z, *Kekerasan Terhadap Anak Permasalahan dan Pemecahannya*, [http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR. PEND. KESEJAHTERAAN KELUARGA/194903201974122-LIUNIR_ZULBACHRI/Makalah Kekerasan Terhadap Anak.p df](http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR. PEND. KESEJAHTERAAN KELUARGA/194903201974122-LIUNIR_ZULBACHRI/Makalah%20Kekerasan%20Terhadap%20Anak.pdf)

Muhammad Ardi, *Kekerasan Pada Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Islam Tinjauan Psikologi Dan Pengaruhnya Dalam Persiapan Generasi Muslim*, <http://www.psychogymania.net/20/02/Kekerasan-Pada-Anak-Menurut-Undang-Undang-Html>.

Muhammad Fadillah dan lilif Mualifati Khorida, Pendidikan *Karakter Anak Usia Dini*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 11 Tahun 2008*, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam No. 21.

Penny Naluria Utami, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta:Pohon Cahaya, 2015.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

Repuplik indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979*, Lembaran Negara tahun 1979 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No. 3143.

Soejoeno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Tantut Susanto, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Aplikasi Teori pada Praktik Asuhan Keperawatan Keluarga*, Jakarta: Cv. Trans Info Media, 2012.

Thahirin Saputra dkk, *Syarah Bulughul Maram/Abdullah Al Bassam*, Terj. Thahirin Suparta dkk. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.